

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 15 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG**

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah-wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kupang.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa.

- g. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- h. Dusun adalah salah satu wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Yang dapat dicalonkan menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
 - i. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang berpendidikan berpengalaman sederajat dengan itu.
 - j. Membuat surat permohonan untuk diangkat menjadi perangkat desa.
 - k. Tidak ada hubungan darah langsung (SEMENDA) atau kaitan kekeluargaan dengan Kepala Desa.

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan mencalonkan diri untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Proses Penetapan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mengumumkan secara tertulis penerimaan bakal calon perangkat desa selama kurun waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (2) Calon perangkat desa membuat surat permohonan dan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengadakan penelitian administrasi untuk menetapkan calon perangkat desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa setelah menetapkan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) di atas segera mengumumkan nama-nama calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian saringan.
- (2) Ujian saringan dilaksanakan oleh Kepala Desa secara tertulis dan wawancara, meliputi 3 (tiga) kelompok materi terdiri dari :
- a. Materi dasar Pancasila dan UUD 1945.
 - b. Materi pokok penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c. Materi penunjang pengetahuan umum dan kepribadian.
- (3) Ujian saringan diawasi dan dinilai langsung oleh Kepala Desa dalam ruangan tertentu dan tertutup.
- (4) Hasil penilaian segera diumumkan secara tertulis dengan daftar nama-nama yang dapat diterima sebagai perangkat desa.

BAGIAN KETIGA

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menetapkan perangkat desa berdasarkan hasil ujian saringan bagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ujian saringan diumumkan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa, anggota organisasi kemasyarakatan desa dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya di desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya, bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegaskan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan, sekaligus dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah terima jabatan yang dilampiri memori serah terima.
- (5) Naskah Berita Acara serah terima jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelantikan perangkat desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan perangkat desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan perangkat desa jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 8

- (1) Pelantikan perangkat desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kepala desa dapat menunda selama-lamanya 2 (dua) minggu sejak tanggal berakhir masa jabatan perangkat desa yang bersangkutan. Dengan ketentuan perangkat desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi penjabat perangkat desa.

BAB III

BIAYA PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan adanya bantuan melalui APBD Kabupaten sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Masa jabatan perangkat desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sama dengan masa jabatan Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Bagi perangkat desa yang mempunyai kondisi baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir perangkat desa yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk jabatan yang sama pada periode berikutnya.
- (4) Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa yang lama dan ternyata dengan Kepala Desa yang baru dilantik mempunyai hubungan darah langsung (SEMENDA) atau kaitan kekeluargaan dengan kepala desa, perangkat desa tersebut tetap melaksanakan tugas tersebut sampai akhir masa jabatannya.

BAB V
KEWAJIBAN LARANGAN DAN TINDAKAN
PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya, perangkat desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat desa yang dinilai bersikap dan bertindak tidak adil diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 12

- (1) Melakukan kegiatan atau tindakan yang berakibat merugikan negara, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat desa.
- (2) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang berkembang dalam masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga
Tindakan Penyidikan Terhadap Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam satu tindak pidana serta larangan sebagaimana dimaksud pasal 12 dapat dilaksanakan penyidikan.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap perangkat desa dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari kepala desa.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (4) Hasil tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diberitahukan kepada kepala desa selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 12 dan 13 dapat diberhentikan sementara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat perangkat desa yang ditunjuk/ditetapkan Kepala Desa, yaitu salah seorang perangkat desa dengan jabatan rangkap dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa perangkat desa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan perangkat desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu)

tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding belum selesai, Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.

Pasal 15

- (1) Perangkat desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan tindakan administrative berupa teguran pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi lowongan jabatan perangkat desa, kepala desa dapat mengangkat penjabat dengan masa bakti paling lama 3 (tiga) bulan harus sudah diangkat penjabat yang definitif.
- (3) Bagi perangkat desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka kepala desa menunjuk salah seorang perangkat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan status jabatan rangkap sampai terisinya perangkat desa yang baru.
- (4) Apabila setelah (enam) bulan berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah bahwa perangkat desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa yang bersangkutan.

Pasal 16

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa, karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengajukan permintaan sendiri.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji.
- d. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat desa yang baru.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 September 2000

BUPATI KUPANG,

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kupang Nomor 386
Seri D Nomor 386
Tanggal 30 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUPANG**

BARNABAS B. nDJURUMANA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 620016018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Kepala Desa sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena Kepala Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dan urusan pemerintahan Desa juga bertugas menumbuh kembangkan semangat yang dijiwai oleh azas usaha bersama secara kekeluargaan.

Bahwa dengan beratnya beban tugas Kepala Desa, maka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Bahwa dengan adanya para pembantu dimaksud, maka diharapkan Kepala Desa dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa sehubungan dengan hal di atas maka Pemerintah memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa.
- c. Kewajiban, larangan dan tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 18 : Cukup Jelas.

--oo00oo--